



PUTUSAN

Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan berdomisili elektronik pada Email: xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adi Ahmad Ripai, S.H., yang berkantor di Lingkungan Citapen, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email : adhigon88@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4903/XI/K/2024 tertanggal 28 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 1 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2024 yang terdaftar secara elektronik dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 28 November 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 17 Februari 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Pemohon tersebut diatas;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Ciamis tanggal 05-12-2019;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April tahun 2024 yang mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan secara terus menerus yang disebabkan adanya pihak ketiga, dimana Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui bernama XXXX ;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2024 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, yang mana Termohon sekarang kembali ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami dan isteri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 2 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung membaik, maka Pemohon tidak memiliki pilihan lain selain untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon, yang mana anak Pemohon dan Termohon masih di bawah umur serta memerlukan banyak kasih sayang, oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat tanggal 30 November 2024 dan 12 Desember 2024, namun tetap tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 3 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah serta Termohon tidak pula menyampaikan suatu eksepsi kompetensi;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihati Pemohon guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Pemohon tetap dengan sikapnya untuk bercerai dengan Termohon, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kawali Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXX Tanggal 17 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2019, di Kawali;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal April 2024 tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara keduanya;

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 4 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya, karena adanya pihak ketiga, dimana Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui bernama XXXX;
 - Bahwa bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut berupa pertengkaran mulut antara kduanya;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati dan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon guna keutuhan rumah tangga mereka namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon satu sama lainnya sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - Bahwa Saksi tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Teman dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2019 di Kawali;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2024 tidak harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi;

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 5 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena adanya pihak ketiga, dimana Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui bernama XXXX;
- Bahwa sejak Mei 2024 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi serta satu sama lainnya sudah tidak saling peduli lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap mau bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat : Adi Ahmad Ripai, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4903/XI/K/2024 tertanggal 28 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 6 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagai Kuasa Hukum Pemohon telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak April 2024 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan faktor adanya pihak ketiga, dimana Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui bernama XXXX, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada Mei 2024 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 7 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P) secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 17 Februari 2019. Oleh karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai ***Legitima Persona Standi in Judicio***;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah dan memberikan keterangan di persidangan masing-masing secara terpisah serta tidak terdapat halangan dan larangan sebagai saksi karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya patut untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Pertama adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon sehingga mempunyai nilai pembuktian karenanya pula dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Kedua adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 8 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Pemohon dan mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dengan saksi kedua satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian pembuktian dari Pemohon telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan karenanya pula Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak awal April 2024, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa pertengkaran mulut yang mengakibatkan telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh faktor adanya pihak ketiga, dimana Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui bernama XXXX;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak Mei 2024, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya serta tidak ada harapan bersatu lagi dengan baik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta juga bahwa salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lainnya dalam perkara ini sejak Mei 2024 yang lalu, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 9 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon dan Pemohon tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, meskipun setiap kali sidang hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihatinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak Mei 2024 yang lalu sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon bahkan Pemohon tetap pada Permohonannya yakni Pemohon tetap menuntut cerai terhadap Termohon adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 10 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka terganggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa sakinah, mawaddah wa rahmah yakni rasa kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah dan Rahmah nya dalam perkawinan tersebut telah terganggu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan ekses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri tersebut atau kepada salah satunya atau anak-anak mereka dan atau juga terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 11 dari 17 hal



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip **mu'asyarah bil-ma'ruf** telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 12 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak (hadhanah), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (hadhanah) pada petitum 3, Pemohon meminta untuk ditetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Ciamis tanggal 05-12-2019, berada di bawah asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pemisahan anak dari salah satu orang tua yang disebabkan adanya perselisihan hak asuh (hadhanah) setelah perceraian sama sekali tidak melihat kepada kepentingan salah satu atau kedua orang tua, melainkan kepada kepentingan terbaik bagi anak (Vide Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ternyata memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Hakim berpendapat tuntutan Pemohon tidak melawan hukum dan dapat dianggap telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**,

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 13 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Ciamis tanggal 05-12-2019, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon, maka hakim berpendapat meskipun Termohon sebagai ibu kandung paling berhak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, akan tetapi memindahkan hak asuh anak tersebut yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Ciamis tanggal 05-12-2019 yang beberapa bulan ini berada di bawah asuhan Pemohon akan mempengaruhi kenyamanan dan kondisi psikis anak dimana anak sudah mulai beradaptasi dengan pola pengasuhan selama beberapa bulan kebelakang ini, sehingga mempertahankan kondisi yang ada sekarang adalah lebih tepat dan lebih memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak karena sangat fatal bagi psikis anak bila sering dipindahkan dari zona kenyamanannya dimana setiap kali dipindahkan pengasuhannya, anak harus beradaptasi lagi pola pengasuhan baru, dikhawatirkan hal tersebut akan membuat anak tertekan, terlebih sebelumnya anak dalam kondisi depresi karena perselisihan dan perpisahan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hak asuh/ hadhanah anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Ciamis tanggal 05-12-2019 ditetapkan berada di bawah asuhan/ hadhanah Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Hak Hadhanah anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Ciamis tanggal 05-12-2019, ditetapkan berada di bawah asuhan/ hadhanah Pemohon, akan tetapi hak tersebut tidak dapat menggugurkan hak seorang ibu untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Termohon selaku ibu kandung datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Termohon harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Pemohon dan Termohon serta tidak mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 14 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Khusus Kamar Agama angka (4) menyatakan bahwa dalam Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka Termohon dapat mengajukan pengalihan hak asuh/ hadhanah 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Ciamis tanggal 05-12-2019 dari Pemohon melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara *e-Court*, maka persidangan pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** lahir di Ciamis tanggal 05-12-2019, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon dengan memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Azis, M.H. dan Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Richah Laili Sifa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Kuasanya serta tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Azis, M.H.

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 16 dari 17 hal



Panitera Pengganti,

ttd

Richah Laili Sifa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Nomor 4540/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 17 dari 17 hal